

Manado, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten
Minahasa dalam Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-D
yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN)

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Bawaslu	
57 01 12 25	
WAKTU :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	09:30 : B

Dengan hormat, bersama ini Kami.

- Nama . Dr. Ardiles M.R. Mewoh. S.IP, M.Si
Jabatan . Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Sulawesi Utara
Alamat Kantor . Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara,
Kecamatan Wenang, Kota Manado,
Sulawesi Utara
Email . set.sulut@bawaslu.go.id
- Nama . Donny Rumagit, STP, SH
Jabatan . Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Sulawesi Utara
Alamat Kantor . Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara,
Kecamatan Wenang, Kota Manado,
Sulawesi Utara
Email . set.sulut@bawaslu.go.id

3. Nama . Zulkifli Densi, S.Pd, M.H
Jabatan . Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor . Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email . set.sulut@bawaslu.go.id
4. Nama . Steffen S. Linu, SS, M.AP
Jabatan . Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor . Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email . set.sulut@bawaslu.go.id
5. Nama . Erwin F. Sumampouw, SP, M.AP
Jabatan . Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor . Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email . set.sulut@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-D yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan pokok permohonan pemohon tidak terdapat penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari laporan maupun temuan serta penyelesaian atas permohonan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Tahun 2024, kepada KPU Kabupaten Minahasa yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu setiap TPS, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia, memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara, memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dan memastikan hal lainnya yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada masa tahapan masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. [**vide Bukti PK.30-1**]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa beserta jajaran telah melaksanakan tugas pengawasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

2.1.1 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 002 Desa Ranotongkor Timur Kecamatan Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 3a.02/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan LHP

Nomor: 4a.02/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan dalam proses pemilihan di TPS 002 pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih yang memilih diatas pukul 12.00WITA. Hanya ada 2 (dua) warga yang sedang sakit dan tidak bisa datang ke TPS sudah didatangi oleh KPPS. Adapun jumlah warga yang menyalurkan hak pilih sebanyak 207 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menyalurkan hak pilih 37. Keseluruhan pemilih di TPS tersebut, tidak ada yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada pukul 00.00WITA dihari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dilanjutkan dengan perhitungan Surat suara sampai pada pukul 04.48WITA. Pada 14.00 WITA tanggal 14 Februari 2024 perhitungan suara dimulai dan selesai pada pukul 04.48WITA tanggal 15 Februari 2024. Pemungutan dan perhitungan surat suara berlangsung dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. **[vide Bukti PK.30-2 dan Bukti PK.30-3]**

2.1.2 Bahwa PTPS 004 Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 3b.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dan LHP Nomor: 3b.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada Pukul 07.10WITA tanggal 14 Februari 2024 Ketua KKPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tatacara pemberian suara, tatacara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, Pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/pemilih, dan tatacara pemantauan oleh pemantau pemilu. Selanjutnya Ketua KPPS mengumumkan bahwa Tempat Pemungutan Suara telah dibuka. Pada saat pemungutan suara Ketua KPPS menginformasikan lewat pengeras suara bahwa pemilih yang terdaftar

dalam DPT akan dilayani terlebih dahulu, dan pada pukul 11.00WITA s.d 12.00WITA pelayanan bagi DPTB, Pada pukul 12.00WITA s.d 13.00WITA pelayanan bagi Potensi DPK dan Orang sakit yang dikunjungi. Pada saat pemungutan suara hingga berakhir pada pukul 13.00WITA tidak ada kendala dan semua berjalan dengan lancar. Pada pukul 14.15WITA dilaksanakan penghitungan surat suara. Sampai pada pukul 00.00 WITA ditemukan 17 surat suara tidak sah/ rusak. Pada pukul 00.01WITA s.d 03.30WITA tanggal 15 Februari 2024 perhitungan surat suara masih berlangsung dan dilakukan pengisian formulir C.Hasil/ plano dan ditemukan 10 Surat Suara Tidak Sah/Rusak. Total Surat Suara Tidak Sah/ rusak berjumlah 27 Surat Suara. Pada 03.31WITA s.d 05.00WITA ditemukan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS. Tercatat di C-Plano suara caleg PDIP Sherly Tamuntuan adalah 16 suara sedangkan yang benar adalah 26 suara. Kemudian anggota KPPS melakukan koreksi mengganti angka 16 menjadi angka 26. Lalu dilanjutkan dengan penggantian Formulir C – Hasil Salinan. Pada pukul 05.05WITA s.d 11.30WITA dilakukan penyerahan C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dan para Saksi, dilanjutkan dengan memasukkan logistik ke kotak suara kemudian disegel. Pada pukul 12.15WITA dilakukan penyerahan logistik kotak suara ke PPS disaksikan oleh anggota kepolisian yang bertugas. Pada pukul 12.16WITA s.d 14.00WITA dilakukan pengawasan logistik di titik kumpul logistik bertempat di BPU Desa Ranotongkor. Pada pukul 14.06WITA dilakukan pengawalan distribusi logistik ke kecamatan bersama PKD, PPS dan Anggota Kepolisian. **[Vide Bukti PK.30-4 dan Bukti PK.30-5]**

2.1.3 Bahwa PTPS 004 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 3j.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14

Februari 2024 dan LHP Nomor: 4j.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 13.00WITA. Dalam proses pemilihan di TPS 004 ada 6 DPK memilih diatas pukul 12.00WITA. Dilanjutkan ada 3 warga yang sedang sakit dan tidak bisa datang ke TPS dan sudah didatangi oleh KPPS diikutsertakan Pam Hansip dan saksi. Dari jumlah 223 pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada 49 pemilih yang tidak memilih. Pada pukul 15.00WITA dimulai dengan perhitungan surat suara sampai pukul 00.00WITA. Pada pukul 00.00WITA hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dilanjutkan dengan pengawasan perhitungan surat suara masih dilanjutkan hingga pukul 08.00WITA, dan selama penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Setelah selesai perhitungan surat suara, dilanjutkan dengan pengisian surat suara didalam amplop dan penggandaan C.Hasil, dimasukan ke dalam kotak dan disegel dilanjutkan dengan Tanda Terima Penyerahan Formulir Model C.Hasil Salinan kepada PTPS dan Saksi-saksi Partai politik selesai pada pukul 08.30WITA. Dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran. **[Vide Bukti PK.30-6 dan Bukti PK.30-7]**

2.1.4 Bahwa PTPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 3j.03/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dan LHP Nomor: 4j.03/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pada pukul 06.10WITA tanggal 14 Februari 2024 KPPS TPS 003 membuka segel kotak suara dan melakukan pengecekan serta penghitungan seluruh kelengkapan tempat pemungutan suara baik berupa bilik suara,

surat suara, tinta, paku, segel, sticker, sampul surat suara, formulir C.Hasil, C.Hasil Salinan dan lain-lain. Pada pukul 07.00WITA proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 13.00WITA. Dalam proses pemilihan di TPS 003 ada 2 DPK yang mencoblos diatas pukul 12.00WITA. Dilanjutkan ada 3 warga yang dilayani pencoblosan surat suara di rumah oleh KPPS karena sedang sakit dan tidak bisa datang di TPS. Pada pukul 14.00WITA perhitungan surat suara dimulai dan perhitungan surat suara selesai pada pukul 00.00WITA. Pada pukul 08.40WITA tanggal 15 Februari 2024 dilanjutkan dengan penyerahan C.Hasil salinan kepada PTPS dan saksi – saksi. Pada pukul 09.30WITA kotak suara dijemput oleh PPS Desa Lemoh Barat untuk dibawa ke balai Desa Lemoh. **[Vide Bukti PK.30-8 dan Bukti PK.30-9]**

2.1.5 Bahwa Pengawas TPS 006 Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03e/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 Pukul 07.00WITA dimulai pelaksanaan pemungutan suara. Adapun di TPS 06, DPT berjumlah 205 pemilih yang terdiri dari 105 laki-laki, 100 perempuan, disabilitas satu laki-laki, dan satu perempuan. Penghitungan suara dimulai 15.00WITA sampai dengan 02.00WITA (tanggal 15 Februari 2024 subuh). **[Vide Bukti PK.30-10];**

2.1.6 Bahwa Pengawas TPS 004 Desa Mokupa Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 membuka proses

pemungutan suara dan sudah dihadiri oleh saksi partai Gerindra, saksi Partai Demokrat, Saksi Paslon 02, saksi dari Paslon 03, saksi dari Partai Golkar, saksi dari Partai PSI. Pada pukul 12.00WITA, KPPS TPS 02 melayani pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus yang sudah tercatat di C.Daftar Hadir-DPK). Pukul 13.00WITA, KPPS menutup proses pemungutan suara dan dilanjutkan dengan melayani pemilih yang sudah memasukan C. Pemberitahuan dengan dokumen pendukung berupa KTP yang sudah dicatat dalam C.Daftar Hadir-DPT, C.Daftar Hadir DPTb, C. Daftar Hadir-DPK sampai dengan pukul 13.20WITA. Selama proses pemungutan suara tidak adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir. Pukul 14.25WITA dilanjutkan dengan proses penghitungan suara. Diawali dengan pengecekan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan surat suara sah dan tidak sah yang ada didalam kotak suara. dimulai dari kotak suara PPWP, dilanjutkan dengan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Hari Kamis 15 february 2024 pukul 04.30WITA proses penghitungan suara selesai. Selama proses pelaksanaan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir, dan seluruh KPPS serta saksi partai politik, maupun saksi calon perseorangan bertanda tangan pada Dokumen C.Hasil dan C.Hasil Salinan. **[Vide Bukti PK.30-11]**

2.1.7 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 KPPS TPS 001 membuka proses pemungutan suara yang dihadiri dari saksi partai GERINDRA, PDIP, GOLKAR, PAN dan DEMOKRAT. Pukul 12.00WITA melayani

pemilih DPK yang sudah tercatat di C.Daftar Hadir-DPK. Pukul 13.00WITA proses pemungutan suara ditutup. Dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 14.30WITA dan berakhir pada keesokan harinya, 15 Februari 2024 pukul 03.00WITA, dimana selama proses tidak ada kejadian khusus serta keberatan daksi yang hadir dan seluruh KPPS dan Saksi Partai Politik bertanda tangan pada dokumen C.Hasil dan C.Salinan. **[Vide Bukti PK.30-12]**

2.1.8 Bahwa Pengawas TPS 001 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 membuka proses pemungutan suara dan ditutup pada pukul 13.00WITA, dan masih dilanjutkan dengan melayani pemilih yang sudah memasukan C.Pemberitahuan dengan dokumen pendukung berupa KTP yang sudah dicatat dalam C. Daftar Hadir-DPT, C.Daftar hadir-DPTb, C.Daftar Hadir-DPK sampai dengan pukul 14.00WITA. Pada Kamis 15 Februari 2024 pukul 11.00WITA proses penghitungan suara selesai dan selama proses pelaksanaan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir, dan seluruh KPPS serta saksi partai politik maupun saksi calon perseorangan bertanda tangan pada dokumen C.HASIL dan C.HASIL SALINAN. Setelah proses penghitungan selesai ketua KPPS menyegel kotak suara dan dilanjutkan dengan penyerahan C.Hasil Salinan Kepada saksi-saksi Partai dan PTPS. **[Vide Bukti PK.30-13]**

2.1.9 Bahwa Pengawas TPS 001 Desa Tambala Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS

yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya pada saat buka kotak pertama tanggal 14 Februari 2024 terdapat kekurangan surat suara pada PPWP dan sudah diteruskan dan dilaporkan ke PPS dan ditindaklanjuti. Pada pukul 08.00 wita sudah masuk pendaftar pemilih lansia yang didahului, setelah itu jalannya pemungutan sampai pukul 13.00WITA. setelah itu TPS ditutup untuk pendaftaran untuk pemilih yang sudah masuk dalam DPT. Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30WITA sampai dengan 23.45WITA dan dilanjutkan pembuatan rekapan hasil plano lalu disalin ke C.Hasil Salinan untuk diserahkan kepada Pengawasan TPS dan Saksi-saksi Partai. **[Vide Bukti PK.30-14]**

2.1.10 Bahwa Pengawas TPS 004 Desa Tambala Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pukul 07.50WITA tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemungutan suara dimana proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses 13.00WITA proses pemungutan suara di TPS ditutup. Pukul 13.45WITA, PTPS dan KPPS Bersama saksi melakukan pemungutan suara ke rumah orang sakit yang tidak bisa ke TPS. Pukul 15.00WITA mulai dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar pukul 09.05WITA tanggal 15 Februari 2024. **[Vide Bukti PK.30-15]**

2.1.11 Bahwa Pengawas TPS 005 Desa Tambala Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14

Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pukul 07.50WITA tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemungutan suara dimana proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses 13.00WITA proses pemungutan suara di TPS ditutup. Pukul 13.45WITA, PTPS dan KPPS Bersama saksi melakukan pemungutan suara ke rumah orang sakit yang tidak bisa ke TPS. Pukul 15.00WITA mulai dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar pukul 08.45 pagi pada tanggal 15 Februari 2024. [**Vide Bukti PK.30-16**]

2.1.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 22 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tabel angka 5 dan 6, Bawaslu tidak bisa memberikan tanggapan karena tidak mencantumkan nama desa pada table;
- 2) Tabel angka 8, pemohon menyebutkan terdapat TPS 9 di desa tambala namun diketahui bahwa hanya terdapat 8 TPS di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Timur.

2.2 Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Daerah Pemilihan Minahasa V khususnya Kecamatan Tombariri Timur dan Tombariri.

2.2.1 Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor 132 /PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam tabel. [**Vide Bukti PK.30-17**]

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1	Ranotongkor Tiimur	2	DPRD Kabupaten ; Jumlah surat suara partai Demokrat di C-Salinan 97 suara sedangkan di C.Hasil 102 suara.	Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS mengikuti C.Hasil dan sudah di paraf

2.2.2 Bahwa terhadap perbedaan suara dimaksud, telah dilakukan perbaikan yaitu perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu **[vide Bukti PK.30-18]** :

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara sebelum perbaikan	Jumlah suara setelah perbaikan
A.1	14. Partai Demokrat	-	1
A.2	1. Jefry Williams Retor Wakkary	-	2
	2. Laurensius Lerru Tering	-	1
	3. Melisa Welang	97	97
	4. Ruben Dredrik Kalalo, S.IK	-	-
	5. Meyvanda Ratag	-	1
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	97	102

2.2.3 Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor: 130/PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table. **[vide Bukti PK.30-19]**

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Ranotongkor	4	DPRD Kabupaten ; Jumlah surat suara C.Hasil dan C.Hasil Salinan Calon no.Urut 1 Partai PDIP berbeda	Sudah ditindaklanjuti oleh PPS, dari yang jumlah surat suara 16 menjadi 26 mengikuti C- Hasil

2.2.4 Bahwa Hasil tindak lanjut atas adanya perbedaan suara yaitu telah disesuaikan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan Desa Ranotongkor TPS 004 yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu. **[Vide Bukti PK.30-20]**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara sebelum perbaikan	Jumlah suara setelah perbaikan
A.1	3. PDI Perjuangan	3	3
A.2	1. Sherly Y. Tamuntuan, SE	16	26
	2. Lucia Taroreh, ST	3	3
	3. Dady Oktavianus Turangan	1	1
	4.Fransuscus Joel Patrik Enoch,SH	15	15
	5.Thatcher Debora Tirompande,SP	-	-
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	38	48

2.2.5 Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 132 /PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table. **[Vide Bukti PK.30-17]**

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Lemoh Barat	4	<p>DPRD Kabupaten ;</p> <p>C.Hasil tidak ada tanda tangan dari KPPS Anggota No 1</p> <p>Jumlah seluruh Surat Suara Sah dalam C.Hasil tidak diisi</p> <p>C.Hasil dan C.Hasil Salinan untuk Jumlah Surat Suara Cadangan 2% berbeda</p> <p>C.Hasil dan C.Hasil Salinan untuk Jumlah Suara Partai PDI-P no Urut 6 berbeda</p>	<p>Sudah ditanda tangan oleh KPPS Anggota no 1</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS mengikuti C-Hasil</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS dari 51 menjadi 52</p>
2.	Lemoh Barat	3	<p>C.Hasil Jumlah surat suara pada Partai Demokrat ada kekeliruan dalam perhitungan</p> <p>Kesalahan penulisan dalam Jumlah Seluruh Surat Suara</p> <p>Jumlah suara Partai PDIP di C.Hasil dan C.Hasil Salinan berbeda C.Hasil 5 Suara sedangkan C.Hasil Salinan 0 suara</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS dari jumlah 29 menjadi 28</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS, yang ditulis 75, seharusnya 175</p> <p>Sudah ditindak dan dirubah oleh PPS mengikuti C.Hasil dan sudah diparaf</p>

2.2.6 Bahwa terkait dalil pemohon, bagian Pokok Permohonan angka 8 yang menyebut adanya penambahan suara dalam TPS 004 Desa Lemoh Barat, berdasarkan LHP Panwasdam serta Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota [*vide* Bukti PK.30-21] tidak

dilakukan koreksi karena tidak terdapat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;

2.2.7 Bahwa terkait Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Angka 12 yang menyebutkan adanya penambahan suara di TPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur, dari PDIP bertambah 5 suara yang seharusnya total suara menjadi 23, dimana angka yang tertera dalam suara partai nyatanya sudah diberi tanda silang dalam C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Terhadap kejadian khusus tersebut telah dilakukan pembetulan sebagai berikut [**vide Bukti PK.30-22**]:

2.2.8 Panwaslu Kecamatan Tombariri telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor 20/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table [**vide Bukti PK.30- 23**]:

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Ranowangko	6	DPRD Kabupaten ; Koreksi salah penulisan, tertulis 24 dalam C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, yang seharusnya 34 sesuai dengan C.Hasil pasa PDI Perjuangan	Sudah diperbaiki di dalam C.Hasil Salinan di setiap saksi yang hadir.

2.2.9 Bahwa berdasarkan kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan dalam C.Hasil Salinan TPS 006 Desa Ranowangko yang ada pada Panwaslu

Kecamatan Tombariri, sebagaimana dalam tabel **[vide Bukti PK.30- 24]**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara sebelum perbaikan	Jumlah suara setelah perbaikan
A.1	3. PDI Perjuangan	3	3
A.2	1. Sherly Y. Tamuntuan, SE	23	23
	2. Lucia Taroreh, ST	5	5
	3. Dady Oktavianus Turangan	2	2
	4. Fransuscus Joel Patrik Enoch, SH	1	1
	5. Thatcher Debora Tirompande, SP	-	-
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	24	34

2.2.10 Panwaslu Kecamatan Tombariri telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor 20/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table. **[Vide Bukti PK.30- 23]**

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Pinasungkulan	1	DPRD Kabupaten ; Koreksi salah penulisan, C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, tertulis 22 pada Partai PDI Perjuangan, yang seharusnya 40 sesuai dengan C.Hasil.	Sudah diperbaiki berdasarkan C.Hasil, pada C-Hssil Salinan seluruh saksi.

2.2.11 Bahwa berdasarkan kejadian khusus tersebut diatas dalam C.Hasil yang ada di TPS 001 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri, sebagaimana dalam tabel **[vide Bukti PK.30- 25]**:

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah suara dalam C.Hasil
A.1	3. PDI Perjuangan	5
A.2	1. Sherly Y. Tamuntuan, SE	29
	2. Lucia Taroreh, ST	1
	3. Dady Oktavianus Turangan	-
	4. Fransuscus Joel Patrik Enoch, SH	4
	5. Thatcher Debora Tirompande, SP	1
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	40

2.2.12 Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 17 yang menyebutkan perbedaan dalam Formulir C.Hasil dimana suara sah partai politik di TPS 01 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai 119, maka merujuk pada dokumen C.Hasil yang didokumentasikan oleh PTPS setelah penghitungan suara, diketahui jumlah suara sah partai politik adalah 117, disamping itu dokumen tersebut telah ditandatangani saksi termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional. [*vide* Bukti PK.30- 25]

No	Nama Partai	Suara Sah Partai
1.	PKB	0
2.	Gerindra	5
3.	PDI Perjuangan	40
4.	Golkar	9
5.	Nasdem	12
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	0
9.	PKN	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	40
15.	PSI	1


Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu sebagaimana data dan bukti yang diterima akan menyandingkan data hasil pengawasan dari jajaran pengawas di kecamatan Tombariri Timur dan akan menindaklanjuti surat dengan menyampaikannya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kabupaten sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Minahasa yakni hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan jadwal Rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur. [**Vide Bukti PK.30-32**]

- b. Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Kepada Partai Amanat Nasional Nomor 282/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 Perihal Tanggapan tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu sebagaimana data dan bukti yang diterima akan menyandingkan data hasil pengawasan dari jajaran pengawas di kecamatan tombariri timur dan akan menindaklanjuti surat dengan menyampaikannya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kabupaten sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Minahasa yakni hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan jadwal Rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur. [**Vide Bukti PK.30-33**]

2.3.4. Bahwa terkait dengan surat yang dikirimkan oleh Pemohon kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa dengan menyampaikannya dalam Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam LHP Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 53/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 serta LHP Nomor 54/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
Ketua



Dr. Ardiles M.R. Mewoh. S.IP, M.Si


Anggota



Donny Rumagit, STP, SH



Zulkifli Densi, S.Pd, M.H



Steffen S. Linu, SS, M.AP



Erwin F. Sumampouw, SP, M.AP